



PENETAPAN

Nomor : 1074/Pdt.G/2012/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Melawan

Termohon, umur 42 Tahun. Agama Islam. pekerjaan Wiraswasta, tempat Tinggal Jalan di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 1074/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 29 Oktober 2012 beserta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: W2.A.10/298/HK.0.5/XII/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut untuk memenuhi tambahan uang panjar perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut ternyata tidak dipenuhi maka perkara Pemohon akan dibatalkan dari pendaftaran;

Setelah membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1074/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 18 Maret 2013 yang menerangkan bahwa Pemohon belum memenuhi kekurangan biaya perkara tersebut;

Hal. 1 dari 2 halaman
Penetapan No. 1074/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan perkara permohonan tersebut dari pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Mengingat, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 1074/Pdt.G/2012/PA. Lpk, tanggal 29 Oktober 2012, batal;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal : 18 Maret 2013

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rabbiah Adawiyah Nasution, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	675.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	766.000,-